

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Hubungan kerjasama antar negara merupakan kegiatan kerja sama dan keterkaitan yang terjalin antara dua atau lebih negara dalam berbagai bidang, seperti pada bidang politik, ekonomi, sosial, keamanan, budaya, dan lingkungan. Tujuan utama dari kerjasama antar negara adalah untuk saling mendukung, saling menguntungkan dan untuk mencapai tujuan bersama serta mengatasi tantangan yang dihadapi. Sejak dilakukannya kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh banyak negara di dunia, banyak hal-hal ataupun insiden yang muncul dari berbagai sektor. Dari kegiatan kerjasama antar negara ini, terlihat memang terdapat dampak baik yang begitu signifikan pada sektor perekonomian negara-negara. Namun terdapat juga dampak yang buruk, dimana ini kemudian haruslah menjadi perhatian khusus bagi setiap negara.

Dalam perjanjian perdagangan yang terjalin antar negara-negara, kegiatan kerjasama dalam konteks perdagangan ini tentu akan menggunakan jalur laut. Hal ini dikarenakan perdagangan yang menggunakan jalur laut memiliki biaya yang paling rendah karena lebih hemat bahan bakar dan ramah karbon. Sehingga dapat menguntungkan perdagangan dunia dan menekan beban biaya pengeluaran serta meningkatkan perekonomian negara.<sup>1</sup> Namun, perlu diingat kembali bahwa

---

<sup>1</sup> “Shipping and World Trade: World Seaborne Trade | International Chamber of Shipping,” International Chamber of Shipping, accessed July 2, 2024, <https://www.ics-shipping.org/shipping-fact/shipping-and-world-trade-world-seaborne-trade/>.

perdagangan jalur laut juga kerap memiliki resiko yang cukup rentan. Baik dalam hal waktu yang relatif akan lebih lama, tantangan keamanan perdagangan, resiko dalam hal keamanan akibat cuaca yang sewaktu-waktu dapat berubah-ubah, kondisi mesin atau angkutan yang digunakan ataupun resiko-resiko lainnya yang dapat terjadi.<sup>2</sup>

Selain dari resiko-resiko yang dapat terjadi tadi, angka dari terjadinya kesalahan ataupun kecelakaan kapal akibat dari kegiatan perdagangan juga dapat terbilang tinggi dan memang seringkali terjadi. Salah satu jalur laut ataupun negara yang sering mengalami hal yang tidak mengenakan ini adalah negara Sri Lanka, dimana kecelakaan jalur laut seperti ini biasa terjadi akibat dari kegiatan perdagangan atau kegiatan perekonomian. Dalam hal ini tidak menutup kemungkinan, dimana kecelakaan kapal muatan yang sering terjadi di lingkungan laut negara Sri Lanka dapat mengakibatkan pencemaran bagi lingkungan laut. Hal ini dapat diakibatkan dari adanya sebuah kebocoran kapal ataupun dari kerusakan dan kebocoran muatan yang dimuat oleh kapal, sehingga menyebabkan terjadinya pencemaran terhadap laut internasional.<sup>3</sup> Pencemaran lingkungan laut yang terjadi ini, juga dapat berefek atau memunculkan suatu dampak serius bagi sektor-sektor lainnya akibat dari imbas yang dihasilkan dari kegiatan kerjasama tersebut.

Pencemaran lingkungan laut yang terjadi ini merupakan akibat dari segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia, baik secara langsung ataupun tidak

---

<sup>2</sup> “Tantangan Keamanan Perdagangan Sri Lanka – Indo-Pacific Defense Forum,” Indo-Pacific Defense Forum, 2018, <https://ipdefenseforum.com/id/2018/07/tantangan-keamanan-perdagangan-sri-lanka/>.

<sup>3</sup> Admin, “United Nations Open-Ended Informal Consultative Process on Oceans and the Law of the Sea,” un.org, 2023.

langsung. Dengan berkembang pesatnya ilmu dan teknologi, tidak menutup kemungkinan lingkungan hidup sekitar akan turut terkena dampaknya. Masalah pencemaran bagi lingkungan sebetulnya banyak terjadi di seluruh dunia ataupun negara-negara lain. Namun salah satu pencemaran yang paling sering terjadi adalah pencemaran laut akibat kapal laut.<sup>4</sup>

Pencemaran laut merupakan suatu masalah dimana tercemarnya suatu lingkungan ataupun suatu wilayah yang terjadi di laut, dan ini dapat berpotensi pada timbulnya kerugian-kerugian yang akan berdampak pada segala sektor seperti sektor pariwisata, perikanan sehingga akan dapat mengancam perekonomian negara. Oleh karena pencemaran lingkungan laut dapat memiliki dampak yang begitu besar, hal ini menandakan arti laut bagi kehidupan. Selain digunakan sebagai jalur perdagangan, Laut juga dimanfaatkan sebagai sumber utama dalam hal pangan atau makanan, mata pencaharian atau pekerjaan, tempat tinggal dan lain sebagainya. Melihat arti penting laut bagi kehidupan manusia, diperlukan upaya-upaya ataupun cara dalam menangani kasus ataupun insiden yang dapat terjadi khususnya pada konteks pencemaran lingkungan laut.<sup>5</sup>

Berkaitan dengan arti penting laut tersebut, MV X-Press Pearl merupakan salah satu perusahaan asal Singapura yang bergerak dalam bidang pasar minyak. Selain insiden kebocoran muatan minyak yang dialami oleh MV X-Press Pearl terhadap wilayah Sri Lanka pada 2021, kapal MV X-Press Pearl ini juga mengangkut 25 ton asam nitrat. Hal ini diperparah juga karena terjadinya insiden

---

<sup>4</sup> Harry Valentino Trigno, "TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP TENGGELAMNYA KAPAL MV X-PRESS PEARL YANG TENGGELAMNYA KAPAL MV X-PRESS PEARL YANG," 2022.

<sup>5</sup> Harry Valentino Trigno, *Ibid.*

terbakarnya kapal muatan ini selama 13 hari di lepas pantai barat Sri Lanka yang kemungkinan telah mencemari perairan sekitar.<sup>6</sup> Hampir 1.500 kontainer di kapal terbakar akibat ledakan kapal yang terjadi sesaat sebelum kapal muatan tersebut tenggelam. Selain itu MV X-Press Pearl juga melepaskan benih mikroplastik ke laut terdekat akibat dari kebakaran yang terjadi. Hal ini menjadi pemicu dimana pemerintah Sri Lanka melarang penangkapan ikan hingga 50 mil laut dari pantai. Kontaminasi plastik mengancam ekologi yang mendukung mata pencaharian nelayan.<sup>7</sup> Menurut *manifest* kapal (dokumen berisi data atau informasi yang berkaitan dengan penumpang atau barang yang dimuat atau diangkut) MV X-Press Pearl membawa banyak minyak pelumas selain dari total 81 kontainer (kargo berbahaya).<sup>8</sup>

Kerusakan ekologi masih dianalisis namun pada saat kebakaran terjadi, kapal sedang berlayar dari Gujarat India, menuju Kolombo setelah singgah di Dubai dan Qatar untuk memuat kontainer berisi asam nitrat. Hal ini kemudian dapat menunjukkan sekaligus menggambarkan bahwa perdagangan minyak memiliki kelemahan sekaligus resiko yang tinggi dalam konteks pencemaran air atau kerusakan ekologi laut oleh muatan yang bocor ataupun tumpah ke laut. Oleh karena itu, hal ini menjadi urgensi penelitian ini mengingat adanya kesulitan dan ketidakpastian yang dialami oleh Sri Lanka dalam penanganan kerusakan ekologi

---

<sup>6</sup> CNN Indonesia, "Kapal Kargo Kimia Tenggelam Di Sri Lanka Usai Terbakar," *Cnnindonesia.Com*, 2021.

<sup>7</sup> dw.com, "Karamnya MV X-Press Ciptakan Bencana Ekologi Di Sri Lanka," dw.com, 2021, <https://www.dw.com/id/karamnya-mv-x-press-ciptakan-bencana-ekologi-di-sri-lanka/a-57766161>.

<sup>8</sup> Umma, "Karamnya Kapal Pembawa Bahan Kimia Ciptakan Bencana Ekologi Di Sri Lanka," *umma.id*, 2021.

laut yang disebabkan oleh terbakar dan tenggelamnya MV X-Press Pearl, mengingat ini tidak bisa diselesaikan secara mandiri oleh satu pihak.

Maka dari itu, topik ini kemudian menjadi menarik untuk diteliti lebih lanjut mengingat Sri Lanka menjadi salah satu dari berbagai titik penting bagi dunia dan perdagangan internasional. Dalam konteks tumpahan minyak atau tumpahan bahan kimia ke laut, memang wilayah laut menjadi tempat ataupun wilayah pertama yang paling terdampak. Serta terutama ketika ini menyangkut dengan ekosistem dan juga ekologi dari suatu wilayah yang terdampak atas pencemaran lingkungan. Sehingga penelitian ini membantu memahami bagaimana dampak dari kerusakan yang terjadi dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh Sri Lanka dalam menangani permasalahan kerusakan ekologi yang terjadi, terutama dalam memberikan solusi jangka panjang terkait perlindungan ekologi laut.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang penulis paparkan diatas, maka bisa diketahui bahwa kerusakan ekologi laut tidak dapat diselesaikan secara mandiri oleh Sri Lanka, namun perlu negara ataupun pihak lain dalam membantu mengatasi dan mengembalikan ekologi laut Sri Lanka. Oleh karena itu, maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu “Bagaimana upaya Sri lanka dalam menangani kerusakan ekologi akibat pencemaran air laut oleh karamnya kapal MV X-Press Pearl?”

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berlandaskan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan meneliti bagaimana strategi atau upaya yang dilakukan dalam penanganan ekologi laut Sri Lanka menjadi pulih dari pencemaran air yang diakibatkan oleh insiden bocornya dan terbakarnya kapal MV X-Press Pearl.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

#### **1.3.2.1. Manfaat Akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada perkembangan ilmu Hubungan Internasional yang memiliki keterkaitan dalam judul dan konsep yang diteliti. Selain itu, penulis juga berharap bahwa penelitian ini mampu menjadi sebuah wadah pengetahuan dan wawasan bagi khalayak umum, terutama bagi pembaca skripsi sehingga dapat menjadi sumber inspirasi, dan sebagai bahan referensi atau literatur mengenai upaya apa yang dilakukan untuk memulihkan ekologi laut Sri Lanka kembali dari pencemaran air yang diakibatkan oleh insiden bocornya dan terbakarnya kapal MV X-Press Pearl.

#### **1.3.2.2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini di dedikasikan agar dapat menjadi sumber referensi baru bagi instansi-instansi pemerintahan seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan, Kementerian Luar Negeri, dan Instansi lain dalam hal strategi penanganan

kebocoran minyak yang mengakibatkan kebakaran kapal dengan dampak kerusakan ekologi air atau laut baik di negara Indonesia ataupun negara lain yang mengalami insiden serupa dengan skala persoalan internasional.

#### 1.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah langkah yang dilakukan untuk melakukan perbandingan terhadap penelitian lain serta untuk memudahkan penulis menemukan inspirasi bagi penelitian selanjutnya. Selain itu, penelitian terdahulu ini juga digunakan agar menghindari kesamaan dari penelitian sebelumnya dan agar menunjukkan kebaruan dalam penelitian ini. Penulis membuat *Literature Review* dari penelitian-penelitian sebelumnya yang mungkin tidak jauh dari topik dan juga pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini.

Penelitian Pertama Pertama ditulis oleh Harry Valentino Trigno dengan mengangkat judul “**Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Tenggelamnya Kapal MV X-Press Pearl Yang Menyebabkan Pencemaran Lingkungan Di Sri Lanka**”.<sup>9</sup> Penelitian ini digunakan untuk menganalisis perkembangan hukum lingkungan internasional dalam kasus pencemaran laut akibat dari kapal. Dalam penelitian ini Harry Valentino selaku penulis, menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus dan undang-undang. Dengan pendekatan dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa hukum internasional (International Maritime Organization) cukup berperan dalam menangani kasus pencemaran laut akibat

---

<sup>9</sup> Harry Valentino Trigno, “TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP TENGGELAMNYA KAPAL MV X-PRESS PEARL YANG TENGGELAMNYA KAPAL MV X-PRESS PEARL YANG.”

kapal. Hukum Internasional ini mengatur bahwa bahwa pemilik kapal harus mengganti rugi akibat dari dampak yang dihasilkan, dimana hal ini sesuai dengan ketentuan *Civil Liability Convention*. Dengan memberlakukan standarisasi kapal sesuai dengan IMO maka dapat dicapainya upaya dalam menciptakan keselamatan dan keamanan laut.

Penelitian Kedua ditulis oleh M. S. Artharpaul, M. Naveenan dan C. N Walpita dengan mengangkat judul ***“Impact Of The X-Press Pearl Ship Fire On Domestic Marine Fish Consumption In Western, North Western And Southern Provinces: A Case Study”***.<sup>10</sup> Penelitian ini digunakan untuk menganalisis dari dampak terbakarnya kapal X-Press Pearl terhadap konsumsi ikan laut. Dalam penelitian ini M. S. Artharpaul, M. Naveenan dan C. N Walpita, menggunakan metode atau tipe penelitian yaitu eksplanatif-kuantitatif. Para penulis juga menggunakan pendekatan dengan menggunakan data kuisisioner yang dibagikan kepada masyarakat sekitar pada penelitian ini. Dari kuisisioner tersebut didapatkan hasil dimana masyarakat pesisir memang telah mengonsumsi ikan selama puluhan tahun.

Namun kesadaran masyarakat akan dampak dari bencana laut dapat menyebabkan perubahan nilai gizi pada biota laut seperti ikan. Sehingga dari analisis yang dilakukan penelitian ini, terdapat hubungan yang signifikan antara kesadaran masyarakat terhadap bencana X-Press Pearl dengan kesadaran dalam konsumsi ikan laut. Oleh karena tingginya nilai kesadaran masyarakat ini, hasilnya

---

<sup>10</sup> M S Artharpaul et al., “Impact of the X-Press Pearl Ship Fire on Domestic Marine Fish Consumption in Western, North Western and Southern Provinces: A Case Study,” in *AgInsight*, vol. 000, 2022, 285–87.

adalah mayoritas masyarakat tidak mengonsumsi hasil ikan laut. Mayoritas masyarakat percaya dan akan memilih mengonsumsi sumber makanan protein alternative akan meningkat di masa mendatang.<sup>11</sup>

Penelitian pertama dan kedua ini memiliki persamaan dengan penelitian utama penulis dimana keduanya sama-sama memiliki topik utama pada masalah studi kasus kerusakan lingkungan laut akibat kapal MV X-Press Pearl dan juga menyoroti kerusakan lingkungan terhadap biota laut (ikan laut), sehingga hal ini berdampak pada tingkat konsumsi hasil laut. Ada pun penelitian ini memiliki perbedaan dimana pada penelitian utama, tidak hanya berbicara terkait dengan hukum internasional dan tingkat konsumsi ikan saja, akan tetapi berbicara juga bahwa masalah lingkungan dapat menimbulkan masalah-masalah kesehatan bagi masyarakat. Penelitian utama penulis akan membahas hal yang lebih luas seperti membahas upaya pemerintah menangani masalah pencemaran lingkungan laut akibat dari masalah limbah dari tumpahan minyak yang mana ini akan berdampak pada segala aspek atau sektor lingkungan atau ekologi laut, ekonomi, dan juga kesehatan.

Penelitian ketiga ditulis oleh Made Astiti, Dewa Gede Sudika Mangku dan Ratna Artha Windari dengan mengangkat judul penelitian **“Penyelesaian Sengketa Internasional Terkait Pencemaran Laut Timor Akibat Tumpahan Minyak Montara Antara Indonesia Dan Australia”**.<sup>12</sup> Penelitian ini digunakan untuk menganalisis bagaimana tanggung jawab negara Australia terhadap pencemaran

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Made Astiti, Dewa Gede Sudika Mangku, and Artha Windari Ratna, “Penyelesaian Sengketa Internasional Terkait Pencemaran Laut Timor Akibat Tumpahan Minyak Montara Antara Indonesia Dan Australia,” *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2019): 11–21.

Laut Timor akibat tumpahan minyak Montara dan bagaimana penyelesaian terkait dengan sengketa tersebut. Dalam penelitian ini Made Astiti, Dewa Gede, dan juga Ratna Artha sebagai penulis, menggunakan penelitian hukum normative dengan metode deskriptif-normatif serta juga dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (case approach), pendekatan konsep (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Dengan menggunakan pendekatan tersebut, para peneliti memiliki temuan dimana bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh Australia adalah dengan negosiasi sebagai tahapan ataupun langkah pertama dalam penyelesaian sengketa. Namun proses negosiasi ini tidak mendapatkan hasil karena Australia menolak klaim atas Indonesia yang mengajukan dan menuntut ganti rugi atas dampak yang ditimbulkan dari tumpahan minyak tersebut.

Bentuk pertanggung-jawaban akibat pencemaran laut timor ini awalnya Australia memiliki rencana untuk memberikan ganti rugi senilai 5 juta dolar AS bagi nelayan dan juga petani rumput laut di Timor Barat dan NTT. Namun bentuk ganti rugi tersebut ditolak mengingat nilai dari biaya kompensasi tersebut tidak sebanding dengan penderitaan yang dirasakan. Namun kemudian dalam konteks penanganan yang terjadi, Australia tetap bertanggung jawab dalam penyelesaian permasalahan yang terjadi dengan melalui *Australian Maritime Safety Agency* (AMSA). Penanganan yang dilakukan ini dilakukan untuk memastikan tindakan penanganan masalah yang terjadi dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Perlunya langkah penanganan lingkungan secara tepat, didasarkan untuk mengatasi situasi

yang disebabkan oleh tumpahan minyak di laut, sehingga banyak Kementerian Republik Indonesia turut berkoordinasi untuk menangani masalah Montara.<sup>13</sup>

Penelitian Selanjutnya ditulis oleh Elly Kristiani Purwendah dengan mengangkat judul **“Korelasi Polluter Pays Principle Dan Konsep Blue Economy Pada Pencemaran Minyak Oleh Kapal Tanker Sebagai Upaya Perlindungan Lingkungan Laut Indonesia”**.<sup>14</sup> Penelitian ini digunakan untuk menganalisis bagaimana korelasi *polluter pays principle* (prinsip pencemar membayar) dan konsep *blue economy* (ekonomi biru) sebagai upaya untuk melindungi lingkungan laut Indonesia. Dalam penelitian ini Elly Kristiani Purwendah menggunakan metode eksplanatif-kualitatif. Elly Kristiani selaku penulis juga menggunakan pendekatan dari prinsip pencemar berbayar dan juga konseptual ekonomi biru pada penelitiannya. Dengan menggunakan dua pendekatan tersebut, peneliti memiliki temuan dimana konsep perekonomian biru ini baik bagi Indonesia, dimana ini akan berdampak pada pembangunan pantai yang berkelanjutan. Ekonomi biru ini merupakan pengintegrasian system pembangunan sosio-ekonomi yang dilakukan baik di darat dan laut. Oleh karena itu, pembangunan berkelanjutan ini harus berdasar pada perlindungan lingkungan, agar supaya terciptanya kemajuan ekonomi dengan laut tetap biru.

Namun, pembangunan sosio-ekonomi ini memiliki kerentanan pada terjadinya pencemaran, sehingga penting menerapkan prinsip pencemar membayar (*polluter pays principle*) agar konsep ekonomi biru atau laut tetap biru dapat

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Elly Kristiani Purwendah, “Korelasi Polluter Pays Principle Dan Konsep Blue Economy Pada Pencemaran Minyak Oleh Kapal Tanker Sebagai Upaya Perlindungan Lingkungan Laut Indonesia,” *Bina Hukum Lingkungan* 2, no. 2 (2018): 126–37, <https://doi.org/10.24970/jbhl.v2n2.11>.

tercapai. Akan tetapi, prinsip yang direalisasikan pemerintah Indonesia untuk asuransi laut bagi kapal tanker belum sejalan dengan konsep ekonomi biru, karena belum terintegrasinya pengaturan asuransi laut. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup, belum mengatur kepentingan asuransi lingkungan, sehingga terjadi ratifikasi dimana hasil dari ratifikasi tersebut belum dapat dilakukan secara efektif dan efisien karena ketidaksesuaian antara peraturan asuransi dengan peraturan hukum acara nasional. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa asuransi kapal tanker jelas memiliki peran penting sebagai bentuk dalam menjamin kepentingan lingkungan laut dalam konteks keadilan ekologi social yang tertuang dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945.<sup>15</sup>

Selanjutnya adalah penelitian terdahulu kelima yang ditulis oleh Sucitra Dewi Pratama dengan mengangkat judul **“Motif Amerika Serikat dalam Mengatasi Pencemaran Laut Pasca Ledakan *Deepwater Horizon* di Teluk Meksiko”**.<sup>16</sup> Penelitian ini digunakan untuk menganalisis upaya AS dalam mengatasi pencemaran laut pada ledakan *Deepwater Horizon* di teluk Meksiko dan hal apa yang melatarbelakangi langkah AS tersebut. Dalam penelitian ini Sucitra Dewi Pratama menggunakan metode atau tipe penelitian yaitu deskriptif-eksplanatif. Selaku penulis, Sucitra Dewi Pratama juga menggunakan pendekatan dari *Green Theory* pada penelitiannya ini. Dengan menggunakan pendekatan tersebut, peneliti memiliki temuan dimana motif Amerika dalam kaitannya menaggulangi pencemaran laut atas insiden *Deepwater Horizon* dikarekanan

---

<sup>15</sup> Elly Kristiani Purwendah, *Ibid.*

<sup>16</sup> Sucitra Dewi Pratama, “Motif Amerika Serikat Dalam Mengatasi Pencemaran Laut Pasca Ledakan *Deepwater Horizon* Di Teluk Meksiko” (Universitas Bosowa Makassar, 2021).

bocornya Sumur minyak Macondo berdampak pada kerugian besar bagi perekonomian Amerika Serikat.<sup>17</sup>

Beberapa sektor yang mengalami kerugian atas insiden meledaknya kilang minyak tersebut adalah pada sektor perikanan dan juga pariwisata. Selain dikarenakan dampak yang dirasakan oleh AS, terdapat juga desakan dari dunia internasional agar turut membantu dan melestarikan lingkungan laut Meksiko. Serta juga adanya kepentingan dari Amerika Serikat dalam melindungi wilayah tersebut, mengingat sejarah panjang antar kedua negara. Oleh karena adanya campur tangan dan beberapa hal yang melatarbelakangi Amerika Serikat pada insiden ini, AS kemudian mengeluarkan kebijakan guna menghukum pihak bersangkutan yaitu *British Petroleum* karena telah lalai dalam melaksanakan kegiatan pengeboran minyak tersebut.<sup>18</sup>

Penelitian keenam ditulis oleh Mahfuzah Hamizah Binti Mohd Ariff, Nurul Iman Binti Khairul Anwar dan Nur Ilyana Binti Ezwan dengan mengangkat judul **“Tumpahan Minyak di Laut China Timur: Kajian Kes Tumpahan Minyak Kapal Sanchi”**.<sup>19</sup> Penelitian ini digunakan untuk menganalisis tanggung jawab negara perairan dan negara asal kapal yang melakukan pelanggaran berupa tumpahan minyak di wilayah Laut China Timur. Penelitian ini juga untuk mengetahui undang-undang Internasional yang berlaku dalam menjelaskan serta menyelesaikan insiden tumpahan minyak di laut. Dalam penelitiannya ini, para

---

<sup>17</sup> Sucitra Dewi Pratama, *Ibid.*

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Mahfuzah Hamizah et al., “Tumpahan Minyak Di Laut China Timur : Kajian Kes Tumpahan Minyak Kapal Sanchi ( Oil Spills in the East China Sea : A Case Study of the Sanchi Tanker Oil Spill ) Menurut Encyclopedia Britannica , Laut Lengan Lautan Pasifik Yang Bersempadan Kedua Dua Laut C,” 2022, 27–45.

penulis menggunakan metode atau tipe penelitian yaitu deskriptif-kualitatif. Para penulis pun, turut menggunakan beberapa pendekatan dalam penelitian ini seperti Konvensi Undang-Undang Laut Internasional, International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL 73/78), dan Northwest Pacific Action Plan (NOWPAP). Dengan menggunakan beberapa pendekatan tersebut, penelitian ini memiliki temuan dimana hasilnya adalah dapat melindungi dan memelihara wilayah sekitar Kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Dalam hal ini, China selaku yang memiliki wilayah ZEE tetap harus bertanggung jawab untuk membersihkan tumpahan minyak demi memelihara dan menjaga wilayah negaranya.

Adapun dari penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah ada memiliki persamaan dengan tulisan utama penulis. *Literature Review* atau studi literatur yang telah diuraikan diatas memiliki persamaan yaitu pada topiknya yang berkaitan dalam menambah kontribusi dan pemahaman terkait dengan pencemaran lingkungan akibat dari tumpahan minyak yang terjadi. Namun hal ini kemudian tidak menjadi sebuah kendala bagi penelitian penulis, mengingat terdapat perbedaan pada studi kasus atau ruang lingkup terjadinya pencemaran laut akibat tumpahan minyak yang berdampak pada ekologi laut. Penelitian ini menawarkan analisis yang lebih komprehensif dan terkini dalam memperluas pemahaman dari penelitian-penelitian sebelumnya tentang tumpahan minyak dan bagaimana upaya yang dilakukan dalam menangani kasus tumpahan minyak. Penelitian ini memiliki titik fokus pada dampak dan juga strategi seperti apa yang digunakan untuk

menangani dan menyelesaikan kasus pencemaran wilayah laut. Penelitian ini juga dapat digunakan dalam memperluas pemahaman tentang isu pencemaran lingkungan laut akibat dari tumpahan minyak ataupun bahan kimia lainnya.

Dengan beberapa hasil dari studi literatur diatas, dalam memperjelas kembali dan juga untuk mempermudah dalam memahami pembahasan terkait penelitian-penelitian terdahulu di atas, maka penulis akan menyajikan **Tabel 1.1** dibawah ini:

**Tabel 1.1 Posisi Penelitian**

No.	Nama dan Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Hasil
1.	<p><b>“Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Tenggelamnya Kapal MV X-Press Pearl Yang Menyebabkan Pencemaran Lingkungan Di Sri Lanka”</b></p> <p>Oleh: Harry Valentino Trigno</p>	<p>Jenis penelitian: eksplanatif-kuantitatif.</p> <p>Alat Analisa atau pendekatan: pendekatan kasus dan perundang-undangan</p>	<p>Dengan pendekatan dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa hukum internasional (International Maritime Organization) cukup berperan dalam menangani kasus pencemaran laut akibat kapal. Hukum Internasional ini mengatur bahwa bahwa pemilik kapal harus mengganti rugi akibat dari dampak yang dihasilkan, dimana hal ini sesuai dengan ketentuan <i>Civil Liability Convention</i>. Dengan memberlakukan standarisasi kapal sesuai dengan IMO maka dapat dicapainya upaya dalam menciptakan keselamatan dan keamanan laut.</p>
2.	<p><b>“Impact Of The X-Press Pearl Ship Fire On Domestic Marine Fish Consumption In Western, North</b></p>	<p>Jenis penelitian: eksplanatif-kuantitatif.</p> <p>Alat Analisa atau pendekatan:</p>	<p>Berdasarkan pada hak angket ataupun kuisisioner, didapatkan hasil dimana masyarakat pesisir memang telah mengonsumsi ikan selama puluhan tahun. Namun kesadaran masyarakat</p>

	<p><b><i>Western And Southern Provinces: A Case Study</i></b></p> <p>Oleh: M. S. Artharpaul, M. Naveenan dan C. N Walpita</p>	Kuisisioner	<p>akan dampak dari bencana laut dapat menyebabkan perubahan nilai gizi pada biota laut seperti ikan. Sehingga dari analisis yang dilakukan penelitian ini, terdapat hubungan yang signifikan antara kesadaran masyarakat terhadap bencana X-Press Pearl dengan kesadaran dalam konsumsi ikan laut. Oleh karena tingginya nilai kesadaran masyarakat ini, hasilnya adalah mayoritas masyarakat tidak mengonsumsi hasil ikan laut. Mayoritas masyarakat percaya dan akan memilih mengonsumsi sumber makanan protein alternative akan meningkat di masa mendatang.</p>
3.	<p><b><i>“Penyelesaian Sengketa Internasional Terkait Pencemaran Laut Timor Akibat Tumpahan Minyak Montara Antara Indonesia Dan Australia”</i></b></p> <p>Oleh: Made Astiti, Dewa Gede Sudika Mangku dan Ratna Artha Windari</p>	<p>Jenis penelitian: deskriptif-normatif</p> <p>Alat Analisa: pendekatan perundang-undangan (case approach), pendekatan konsep (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach)</p>	<p>Berdasarkan Unclos III 1982 tanggung jawab yang dilakukan Australia tidak sesuai dengan hukum internasional tersebut. Hal ini dikarenakan Australia tetap memberikan izin kepada perusahaan Thailand untuk melakukan pengeboran minyak di wilayah Zee Australia. Langkah pertama yang dilakukan Meskipun Australia menolak klaim Indonesia terhadap tuntutan ganti rugi dari tumpahan minyak yang terjadi, namun Australia tetap bertanggung jawab dalam penyelesaian masalah dari tumpahan minyak di wilayah Laut Indonesia. Langkah yang dilakukan Australia adalah melalui AMSA (Australian Maritime Safety Agency).</p>
4.	<p><b><i>“Korelasi Polluter Pas Principle Dan</i></b></p>	Jenis penelitian:	<p>Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa konsep</p>

	<p><b><i>Konsep Blue Econom Pada Pencemaran Minyak Oleh Kapal Tanker Sebagai Upaya Perlindungan Lingkungan Laut Indonesia”</i></b></p> <p>Oleh: Elly Kristiani Purwendah</p>	<p>eksplanatif-kualitatif.</p> <p>Pendekatan: prinsip pencemar berbayar dan konsep ekonomi biru.</p>	<p>perekonomian biru ini baik bagi Indonesia, dimana ini akan berdampak pada pembangunan pantai yang berkelanjutan. Ekonomi biru ini merupakan pengintegrasian system pembangunan sosio-ekonomi yang dilakukan baik di darat dan laut. Oleh karena itu, pembangunan berkelanjutan ini harus berdasar pada perlindungan lingkungan, agar supaya terciptanya kemajuan ekonomi dengan laut tetap biru. Namun, pembangunan sosio-ekonomi ini memiliki kerentanan pada terjadinya pencemaran, sehingga penting menerapkan prinsip pencemar membayar (polluter pays principle) agar konsep ekonomi biru atau laut tetap biru dapat tercapai. Akan tetapi, prinsip yang direalisasikan pemerintah Indonesia untuk asuransi laut bagi kapal tanker belum sejalan dengan konsep ekonomi biru, karena belum terintegrasinya pengaturan asuransi laut.</p>
5.	<p><b><i>“Motif Amerika Serikat dalam Mengatasi Pencemaran Laut Pasca Ledakan Deepwater Horizon di Teluk Meksiko”</i></b></p> <p>Oleh: Sucitra Dewi Pratama</p>	<p>Jenis penelitian: deskriptif-eksplanatif</p> <p>Pendekatan: <i>Green Theory</i>.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa motif Amerika dalam kaitannya menanggulangi pencemaran laut atas insiden Deepwater Horizon dikarenakan bocornya Sumur minyak Macondo berdampak pada kerugian besar bagi perekonomian Amerika Serikat. Beberapa sektor yang mengalami kerugian atas insiden meledaknya kilang minyak tersebut adalah pada sektor perikanan dan juga pariwisata. Selain dikarenakan dampak yang dirasakan oleh AS, terdapat juga desakan dari</p>

			dunia internasional agar turut membantu dan melestarikan lingkungan laut Meksiko. Serta juga adanya kepentingan dari Amerika Serikat dalam melindungi wilayah tersebut, mengingat sejarah panjang antar kedua negara.
6.	<p><b>“Tumpahan Minyak di Laut China Timur: Kajian Kes Tumpahan Minyak Kapal Sanchi”</b></p> <p>Oleh: Mahfuzah Hamizah Binti Mohd. Ariff, Nurul Iman Binti Khairul Anwar dan Nur Ilyana Binti Ezwan</p>	<p>Jenis penelitian: deskriptif-kualitatif.</p> <p>Pendekatan: Konverensi Undang-Undang Laut Internasional, International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL 73/78), dan Northwest Pacific Action Plan (NOWPAP).</p>	<p>Hasil penelitian ini adalah mengungkapkan bahwa, China selaku negara yang memiliki wilayah ZEE tetap harus bertanggung jawab untuk membersihkan tumpahan minyak demi memelihara dan menjaga wilayah negaranya. Selain itu, dijelaskan juga bahwa kesalahan manusia menjadi salah satu dari masalah puncak atau utama atas pelanggaran yang terjadi, dimana tumpahan minyak di laut semakin tinggi.</p>

## 1.5 Pendekatan Teori

### 1.5.1 International Environmental Regimes

Sejak awal tahun 1970-an isu lingkungan menjadi penting dalam studi Ilmu Hubungan Internasional, setelah konferensi Stockholm masalah lingkungan global dimasukkan ke dalam agenda pengambilan keputusan. Seiring dengan semakin menariknya dominasi isu lingkungan melahirkan perjanjian-perjanjian mengenai lingkungan seperti Protokol Montreal dan Perjanjian Kyoto. Perjanjian lingkungan tidak hanya muncul sebagai super

perjanjian tetap juga dalam tingkatan yang lebih kecil atau dinegosiasikan hanya antara sejumlah kecil negara yang terkena dampak. Sebagai hasil dari perjanjian-perjanjian ini, berbagai macam rezim dibentuk atas perjanjian tersebut. Stephen Krasner mengidentifikasikan rezim sebagai seperangkat prinsip, norma, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan implisit maupun eksplisit yang menjadi dasar pertemuan para aktor dalam suatu area hubungan internasional tertentu.<sup>20</sup>

Rezim Lingkungan Internasional merupakan suatu sistem pengelolaan lingkungan atau seperangkat lembaga, peraturan, dan konvensi yang mengelola lingkungan hidup secara global maupun pada tingkat nasional. Rezim Lingkungan Internasional berfokus pada barang public seperti iklim, udara, lautan, ruang angkasa, dan alam yang dicirikan dengan ketidakpastian yang tinggi, kompleksitas, dan berbagai kepentingan. Kebijakan Lingkungan internasional juga mencakup berbagai isu termasuk perlindungan iklim, kebijakan energi berkelanjutan, konservasi hutan, laut, dan tanah, pelestarian keanekaragaman hayati, serta desertifikasi pengelolaan sampah berkelanjutan.<sup>21</sup> Berdasarkan pendapat dari Hasenclever, rezim lingkungan internasional merupakan jenis lembaga yang menangani masalah lingkungan hidup yang spesifik pada tingkat

---

<sup>20</sup> Niels Beuck, "Effectiveness of International Environmental Regimes - Case Study of the International Commissions for the Protection of the Rhine, Elbe, Oder, and the Lake Constance," 2004, 1-14.

<sup>21</sup> Shiro Hori, "The Evolution of International Environmental Regimes: Responding to the Difficulty of Effective Implementation in Developing Countries" 25 (2010).

internasional.<sup>22</sup> Sehingga, dalam menangani permasalahan lingkungan global dibutuhkan serangkaian sistem, hak, dan kewajiban, serta prosedur pengambilan keputusan terkait dalam kebijakan lingkungan internasional yang dikenal sebagai rezim lingkungan internasional.

Rezim lingkungan internasional secara tradisional hanya berpusat pada negara, dan berfokus pada lembaga dan aturan formal, daripada interaksi transnasional atau domestik. Namun, seiring perkembangannya, rezim lingkungan internasional sudah melibatkan organisasi, aktor non pemerintah, aktor informal, dan jaringan. Young mendefinisikan rezim lingkungan dan sumber daya adalah lembaga yang menangani masalah tata kelola yang berkaitan dengan hubungan manusia dan lingkungan, dengan hal-hal yang bersifat lintas batas atau berada di luar yurisdiksi negara-bangsa. Sehingga, rezim ini dapat dikembangkan untuk mengatasi masalah lingkungan lintas batas.<sup>23</sup>

Dalam pengembangan rezim lingkungan internasional, pembentukan rezim dan penerapan rezim merupakan dua fase penting yang berbeda. Pertama, mencakup negosiasi antarnegara, dan yang kedua adalah mencakup proses penerapan ketentuan rezim. Pembentukan dan implementasi rezim dapat dianalisis menggunakan 2 variabel, yaitu variabel konteks dan variabel design. Variabel konteks berfokus pada 3 hal. Pertama,

---

<sup>22</sup> Andreas Hasenelever, Peter Mayer, and Volker Rittberger, "Integrating Theories of International Regimes" 29 (2000): 3–33.

<sup>23</sup> Carolyn Johns, Adam Thorn, and Debora VanNijnatten, "Environmental Regime Effectiveness and the North American Great Lakes Water Quality Agreement," *International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics* 18, no. 3 (2018): 315–33, <https://doi.org/10.1007/s10784-018-9385-1>.

pada struktur masalah yang mengacu pada masalah lingkungan, regulasi, dan kepedulian masyarakat. Kedua, aktor atau negara yang mengambil bagian dalam negosiasi rezim serta implementasinya, yang menggambarkan perbedaan antara negara-negara dalam hal tanggung jawab atas penyebab masalah lingkungan. Ketiga, lingkungan rezim yang menyangkut latar belakang pembentukan dan penerapan rezim termasuk pengaruh lembaga, perjanjian sebelumnya, maupun norma lain. Sedangkan variabel design mengacu pada pilihan atau kebijakan yang dibuat oleh para pembuat kebijakan selama pembentukan atau implementasi rezim, seperti memiliki aturan yang tepat, atau memiliki efek positif.<sup>24</sup>

Rezim lingkungan internasional beroperasi dalam pengaturan yang lebih kompleks karena melibatkan berbagai kekuatan seperti demografis, ekonomi, politik, sosial, dan teknologi. Dengan banyaknya kekuatan pendorong, rezim lingkungan internasional dapat berjalan signifikan apabila dimulai dengan melakukan upaya bersama untuk membuat perubahan dalam sejumlah target yang menarik untuk menangani suatu masalah lingkungan.<sup>25</sup> Rezim lingkungan internasional telah berkontribusi pada pengembangan praktik sosial yang telah memainkan peran penting dalam menangani permasalahan lingkungan lintas batas karena membentuk fungsi

---

<sup>24</sup> M. G. De Vos et al., "Formalizing Knowledge on International Environmental Regimes: A First Step towards Integrating Political Science in Integrated Assessments of Global Environmental Change," *Environmental Modelling and Software* 44 (2013): 101–12, <https://doi.org/10.1016/j.envsoft.2012.08.004>.

<sup>25</sup> Oran R. Young, "Inferences and Indices: Evaluating the Effectiveness of International Environmental Regimes," *Global Environmental Politics* 1, no. 1 (2001): 99–121, <https://doi.org/10.1162/152638001570651>.

procedural dan kegiatan terprogram yang bertujuan untuk mengurangi permasalahan. Namun, rezim lingkungan dapat bersifat dinamis atau dapat berubah terus menerus setelah awal pembentukan. Rezim lingkungan juga memiliki kelembagaan yang tidak tetap atau statis dari waktu ke waktu, dan memiliki kapasitas yang naik turun untuk memecahkan masalah, karena beberapa aktor yang terlibat dapat mengambil peran atau menanggung upaya untuk mengatasi masalah yang tidak ada dalam agenda pada saat pembuatannya. Sehingga, keberhasilan rezim lingkungan internasional sangat bergantung pada faktor kontekstual<sup>26</sup>

Rezim lingkungan internasional juga merupakan pengaturan khusus yang mencerminkan struktur mendalam masyarakat internasional, sehingga dalam menciptakan kompleks rezim untuk menangani suatu masalah, dibutuhkan pembatasan atau aturan mendasar pada kedaulatan aktor-aktor yang terlibat baik negara, maupun aktor non negara terhadap mekanisme penegakan yang bergantung pada sanksi berat, dengan tujuan untuk mendapatkan kepatuhan terhadap aturan rezim. Hal ini dikarenakan partisipasi dalam rezim lingkungan internasional bersifat sukarela, sehingga ada kecenderungan untuk puas dengan pengaturan yang dangkal dalam membuatnya cocok untuk semua aktor yang relevan.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Oran R. Young, "Effectiveness of International Environmental Regimes: Existing Knowledge, Cutting-Edge Themes, and Research Strategies," *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 108, no. 50 (2011): 19853–60, <https://doi.org/10.1073/pnas.1111690108>.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hal. 5

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1 Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu menjelaskan secara jelas perihal fenomena yang terjadi dan berkaitan dengan fakta serta hubungan antar variabel yang sudah ada dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis data kualitatif, yaitu mengumpulkan data dengan cara mempelajari dan mendeskripsikan secara seksama suatu peristiwa atau fenomena.

### **1.6.2 Metode Analisis Data**

Metode analisis data penelitian ini adalah kualitatif, dan bahan yang digunakan adalah data sekunder yang digunakan untuk mendukung kemajuan penelitian. Data sekunder merujuk pada data yang telah dikumpulkan oleh orang lain atau lembaga sebelumnya. Data ini dapat berupa publikasi ilmiah, laporan penelitian, catatan arsip, atau data statistik yang telah dianalisis sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut, dalam penelitian ini penulis berusaha untuk mengumpulkan beberapa data sesuai topik penelitian sebagai sumber untuk menjawab rumusan masalah, membuat kesimpulan, dan menyelesaikan penelitian.

### **1.6.3 Teknik dan Alat Pengumpulan Data**

Penelitian ini disusun dan dilakukan dengan menggunakan pendekatan literature review, data penelitian ini dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk jurnal, tesis, dan media elektronik. Selain itu, ada tempat lain untuk mencari data penelitian, seperti *e-print* Universitas Muhammadiyah

Malang. Informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber kemudian akan diatur dan diproses untuk digunakan untuk menjelaskan studi dan memberikan solusi atas pertanyaan yang diajukan oleh tantangan penelitian.

#### **1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian**

##### **1.6.4.1 Batasan Materi**

Agar penelitian ini tidak membahas keluar dari topik bahasan, maka penelitian ini memiliki fokus untuk menjelaskan dan hanya akan menyorot bagaimana strategi atau upaya Sri Lanka dalam menangani dan memulihkan ekologi lautnya pasca karamnya dan terbakarnya kapal MV X-Press Pearl yang merusak atau mencemari ekologi laut Sri Lanka.

##### **1.6.4.2 Batasan Waktu**

Penulis memberikan batasan waktu dalam penelitian ini yaitu dari awal mula adanya kebocoran, kebakaran hingga karamnya MV X-Press Pearl di tahun 2021 yang berdampak pada rusaknya ekologi laut Sri Lanka. Penelitian ini akan membahas strategi Sri Lanka dalam penanganan ekologi laut hingga ekologi laut tadi pulih menjadi normal kembali. Serta nantinya akan diimbangi dengan sumber referensi sepuluh tahun terakhir untuk artikel penelitian para sarjana dan beberapa pedoman buku para ahli dibidang yang sama.

## 1.7 Argumen Pokok

Sektor maritim atau jalur laut menjadi salah satu sektor yang paling penting dalam ekonomi setiap negara, mengingat jalur transportasi laut banyak digunakan dalam kegiatan ekspor dan impor. Akan tetapi perlu diingat bahwa selain memiliki kelebihan dalam hal biaya yang relatif lebih murah, kegiatan ekonomi atau ekspor-impor yang melalui jalur laut juga memiliki resiko ataupun dampak terhadap lingkungan maupun ekologi laut. Sri Lanka misalnya, merupakan salah satu negara yang memiliki peranan yang penting dalam kegiatan ekonomi bagi dunia, karena letaknya yang strategis dan menjadi penghubung bagi Asia Tenggara dan Asia Timur dengan negara-negara barat seperti Amerika, Eropa dan Timur Tengah.

Namun Pada Mei 2021, terjadi sebuah insiden yaitu terdapat kapal kargo yang mengalami kebocoran muatan dimana pada saat itu, kapal kargo tersebut sedang berada diatas wilayah laut dari Sri Lanka. Kebocoran yang dialami kapal kargo tersebut merupakan sebuah permulaan dari insiden, dimana selanjutnya akibat kebocoran muatan yang merupakan bahan-bahan kimia, kapal dan muatan tersebut terbakar selama belasan hari diatas wilayah laut Sri Lanka dan kemudian tenggelam. Setelah kapal tersebut terbakar dan tenggelam, masih banyak barang muatan ataupun bahan-bahan kimia yang bercampur dan terbawa oleh air laut. Bahan Kimia ini dapat berbahaya dan mengancam ekosistem laut yang ada di Sri Lanka. Tidak hanya sampai disitu saja, bahan-bahan kimia ini juga dapat mengancam masyarakat Sri Lanka dimulai dari pekerjaan nelayan yang terhambat, yang mana hal ini kemudian

akan berdampak pada penghasilan, dan bahkan harga bahan makanan yang meninggi akibat dari langkanya biota laut atau bahan pangan.

Hingga sampai dengan saat ini, resiko dan dampak dari insiden kapal kargo MV X-Press Pearl masih belum dapat dipastikan mengingat banyaknya bahan-bahan kimia yang jatuh dan mengendap di laut Sri Lanka. Bila ditinjau dari segi kerusakan ekologi laut, memang perlu adanya beberapa waktu atau periode untuk menyelesaikan persoalan dan memperbaiki keadaan ekologi laut Sri Lanka. Hal ini disebabkan oleh kurangnya rasa kesadaran serta rasa tanggung jawab dari beberapa pihak dimulai dari elemen yang paling kecil contohnya seperti masyarakat. Selain masyarakat, elemen pemerintah yang menjadi elemen utama dalam penanganan dan perbaikan ekologi laut Sri Lanka juga perlu disorot mengingat bagaimana strategi pemerintah Sri Lanka dalam penanganan kerusakan ekologi laut akibat dari karamnya kapal MV X-Press Pearl.

## **1.8 Sistematika Penulisan**

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
	<b>1.1 Latar Belakang</b>
	<b>1.2 Rumusan Masalah</b>
	<b>1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian</b>
	1.3.1 Tujuan Penelitian
	1.3.2 Manfaat Penelitian
	<b>1.4 Penelitian Terdahulu</b>
	<b>1.5 Pendekatan Teori</b>

	<p>1.5.1 Konsep Keamanan Maritim</p> <p><b>1.6 Metode Penelitian</b></p> <p>1.6.1 Jenis Penelitian</p> <p>1.6.2 Metode Analisis</p> <p>1.6.3 Teknik dan Pengumpulan data</p> <p>1.6.4 Ruang lingkup Penelitian</p> <p>1.6.4.1 Batasan Materi</p> <p>1.6.4.2 Batasan Waktu</p> <p><b>1.7 Hipotesa</b></p> <p><b>1.8 Sistematika Penulisan</b></p>
<b>BAB II</b>	<p><b>GAMBARAN KONDISI EKOLOGI DAN PERMASALAHAN LIMBAH DI LAUT SRI LANKA</b></p> <p><b>2.1 Ekosistem Laut di Sri Lanka</b></p> <p><b>2.2 Aktivitas Ekonomi dan Industri yang Berkaitan dengan Laut Sri Lanka</b></p> <p><b>2.3 Pencemaran Air Laut di Sri Lanka Oleh Kapal MV X-Press Pearl</b></p> <p><b>2.4 Dampak Ekologis Dari Pencemaran MV X-Press Pearl Terhadap Air Laut Sri Lanka</b></p> <p>2.4.1 Dampak Kebakaran dan Tumpahan Muatan Kapal MV X-Press Pearl Terhadap Ekosistem Laut</p>

	<p>2.4.2 Dampak Kebakaran dan Tumpahan Muatan Kapal MV X-Press Pearl Terhadap Kualitas Air dan Sumber Daya Perikanan</p> <p>2.4.3 Dampak Tumpahan Minyak dan Nurdle Plastik Terhadap Kesehatan Masyarakat</p>
<b>BAB III</b>	<p><b>UPAYA SRI LANKA DALAM MENANGANI INSIDEN PENCEMARAN LAUT</b></p> <p><b>3.1 Upaya Melalui Kebijakan Pemerintah dan Regulasi Lingkungan</b></p> <p>3.1.1 Penahanan Kapten Kapal dan Beberapa Awak Kapal</p> <p>3.1.2 Pengiriman Bantuan Oleh Otoritas Sri Lanka</p> <p>3.1.3 Pembayaran Denda Atau Ganti Rugi</p> <p><b>3.2 Inisiatif dan Program Konversi yang dilakukan Pemerintah Dalam Menangani Tumpahan Minyak dan Nurdle Plastik</b></p> <p><b>3.3 Peran Masyarakat dan LSM Dalam Pengelolaan Limbah Di Lingkungan Pesisir dan Laut</b></p> <p><b>3.4 Teknologi dan Inovasi Untuk Pengurangan Pencemaran Lingkungan Laut Akibat Insiden Kapal MV X-Press Pearl</b></p>
<b>BAB IV</b>	<p><b>PENUTUP</b></p> <p><b>4.1 Kesimpulan</b></p> <p><b>4.2 Saran</b></p>